



PERSEPSI MAHASISWA EKONOMI SYARIAH TERKAIT *TA'DZIR* PADA BANK SYARIAH

Muhammad Mush'ab¹, Jaih Mubarok², Hari Susanto³

¹ Magister Ekonomi Syariah, Universitas Ibn Khaldun, muhammadmushab@gmail.com

² Magister Ekonomi Syariah, Universitas Ibn Khaldun, jaih.mubarok@uika_bogor.ac.id

³ Magister Ekonomi Syariah, Universitas Ibn Khaldun, hari.susanto@uika_bogor.ac.id

ABSTRACT

Islamic financial literacy still shows a very minimal number, namely 8.93% according to publications from the Financial Services Authority in 2019 which means that when there are 100 Indonesians, 8 of them have a fairly good literacy towards Islamic finance. So this is the reason why the market share of Islamic banks is low in Indonesia because literacy in Islamic finance is also low. Students as agents of call to advance Islamic finance, it is necessary to have a fairly good literacy, moreover there are many thoughts that are the antithesis of Islamic economic thought that is fatwaed by the DSN-MUI. The institution is an institution recognized by the government in issuing sharia economic fatwas in Indonesia. Therefore, Islamic economics students must have the same perception as what the DSN-MUI fatwa has made. Late fines become a contract that gets a negative stigma in the community because there are thoughts that are contrary to the DSN-MUI fatwa. Therefore, it is important for Islamic economics students to fortify themselves with good literacy in order to have a good perception.

STIS Al-Wafa provides good literacy to its students, especially those who have passed semester 5 because they have obtained literacy related to contemporary muamalah fiqh. So that most of them have a good perception of late fees in Islamic banks. Then also as a student, it is also necessary to deepen material about benefits because it can help in understanding a fatwa product that is relevant to its era.

Keywords: *perception; literacy*

I. PENDAHULUAN

Bank syariah sebagai lembaga keuangan yang berbasis syariah sebagai lembaga intermediasi yang fungsinya adalah menghimpun dana berlebih yang ada pada masyarakat lalu menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan. Sehingga bank sebagai lembaga keuangan mempunyai tugas pokok yaitu memberikan layanan kepada para nasabahnya sebagai *agen of development* (agen pembangunan dan pemerataan) berupa pembiayaan (*financing*), kemudian penghimpunan dana (*funding*), dan pelayanan jasa perbankan (*service*). Oleh sebab itu bank syariah mengalami perkembangan dari setiap tahunnya, ini merupakan tren positif disamping perkembangan yang begitu pesat dari bank konvensional. (Afrianty, 2018).

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bittamlik*, transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*, dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

Ada beberapa tujuan secara mikro dari pembiayaan bank ini yaitu Memaksimalkan laba, Pendayagunaan sumber ekonomi dengan melakukan mixing antara sumber daya alam, manusia dan juga modal, dan Penyaluran kelebihan dana yang ada di masyarakat, karena sebagian masyarakat memiliki kelebihan dana maka mekanisme pembiayaan bisa menjadi solusi bagi mereka untuk menyalurkan kelebihan dana tersebut dan disalurkan kepada yang membutuhkan. (Afrianty, 2018)

Akan tetapi muncul suatu problematika baru yaitu terlambatnya pembayaran yang dilakukan oleh nasabah, baik keterlambatannya karena memang ketidak sanggupannya nasabah yang memang sedang dalam kondisi sulit atau karena kecerobohan nasabah dalam mengelola keuangan sehingga pembayaran kepada bank syariah akhirnya tidak ditunaikan padahal nasabah tersebut memiliki kemampuan dalam pembayaran. Keterlambatan tersebut pada akhirnya dapat merugikan bank sebagai pihak yang memberikan pembiayaan. Karena pemberian tenor waktu dalam pembayaran menjadi sudah diperhitungkan bank terkait dengan keuntungan yang akan didapatkannya. Kalau ada keterlambatan maka akan merugikan pihak bank tersebut. Bank dalam hal ini harus mencari solusi supaya bisa memaksimalkan performanya sehingga bisa terus bersaing dengan bank konvensional.

Syekh Ali Al-Qurro Daghi (2010) di dalam kitabnya *buhuts fi fiqh al-bunuk al-islamiyah* menjabarkan bahwa ada beberapa dampak negatif yang dialami bank syariah ketika ada nasabahnya yang terlambat dalam pembayaran. **Pertama**, Pihak bank tidak bisa memutar dana yang seharusnya didapat pada waktu tertentu, sehingga bank tidak bisa dapat keuntungan dari perputaran tersebut. **Kedua**, Bank memberikan pembiayaan hanya terbatas bagi nasabah yang memiliki asset yang bisa dijadikan sebagai jaminan, karena ada ketakutan dari bank terkait nasabah yang tidak bisa membayar cicilan. Hal ini bertentangan dengan prinsip syariah karena roda ekonomi akan berputar hanya pada yang memiliki modal saja, sehingga yang kekurangan modal akan sulit untuk bisa lebih maju dan ini dilarang oleh Allah SWT sebagaimana yang difirmankan di dalam surat al-hasyr. **Ketiga**, Bank akan menaikkan keuntungan sebagai bentuk

kehati-hatian bilamana nasabah telat membayar. Hal ini jika terjadi maka keuntungan yang diambil jika dibandingkan dengan bunga bank konvensional maka akan memiliki perbedaan yang sangat signifikan, sehingga nasabah akan lari dari dan tidak akan melirik bank syariah sebagai solusi dalam pembiayaan.

Bank syariah sebagai lembaga keuangan demi meminimalisir akan terjadinya keterlambatan dalam pembayaran maka perlu melakukan tindakan preventif yaitu menganalisa pembiayaan calon nasabah. sebagaimana yang ditulis di dalam buku manajemen pembiayaan bank syariah (Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, 2018), Menilai kelayakan calon debitur, Menekan resiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan, dan Menghitung pembiayaan yang layak bagi calon debitur.

Ada beberapa pendekatan analisis untuk mengukur kelayakan calon debitur yang diterapkan oleh bank syariah, **pertama**, Pendekatan jaminan, yaitu bank menilai bagaimana kualitas dan kuantitas jaminan debitur ketika mengajukan pembiayaan syariah. **Kedua**, Pendekatan karakter, dengan mencermati bagaimana karakter debitur. **Ketiga**, Pendekatan kemampuan pelunasan dengan menganalisa jumlah pembiayaan yang diajukan oleh nasabah. **Ke empat**, Pendekatan studi kelayakan dengan meneliti usaha yang dijalankan oleh debitur. **Kelima**, Pendekatan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi yaitu mekanisme pengumpulan dana masyarakat dan penyaluran kepada mereka yang membutuhkan.

Dari pendekatan tersebut maka ada prinsip yang harus dipegang oleh bank syariah ketika menganalisis nasabah yang hendak mengajukan pembiayaan, prinsip ini dikenal dengan 5C yaitu , Character adalah analisa karakter calon debitur, Capacity adalah kemampuan debitur

dalam menjalankan usahanya, Capital adalah besaran modal yang hendak diberikan pembiayaan, Collateral yaitu jaminan yang dimiliki debitur yang akan diberikan kepada bank, dan Condition artinya keadaan usaha atau nasabah apakah prospek atau tidak. Bank syariah belum cukup untuk menganalisa 5 C saja akan tetapi perlu ada aspek lain di luar itu yaitu sifat nasabah itu sendiri apakah dia amanah, jujur, dipercaya atau tidak, sehingga ini menjadi nilai plus dari keuangan syariah untuk meminimalisir terjadinya keterlambatan dalam pembayaran.

Oleh sebab itu maka ini menjadi polemik karena denda keterlambatan secara asal tidak diperkenankan karena itu merupakan riba qardh yang itu jelas diharamkan oleh syariat. Akan tetapi bank syariah sebagai pihak kreditur juga mengalami masalah karena ketika ada nasabah yang terlambat dalam pembayaran maka dampaknya sangat terasa di pihak bank, sedangkan ketika tidak ada hukuman yang membuat jera maka nasabah akan bermudah-mudahan dalam pembayaran sehingga dampak negatif kepada bank akan sangat terasa.

Secara undang-undang belum ada aturan bahwa nasabah yang terlambat membayar piutang dihukum pidana, sedangkan secara syariat islam negara berhak menghukum pihak piutang ketika tidak mau membayarkan utang padahal ada kemampuan untuk membayar. sebagaimana hadits Rasullullah SAW :

لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته

“Menunda-nunda orang yang mampu adalah suatu bentuk kedzoliman yang dapat menghalalkan kehormatannya dan juga dapat dihukum” (H.R Bukhari dan Muslim) .

Jikalau bank syariah tidak menerapkan denda keterlambatan maka nilai NPF akan kecil sehingga ini akan berpengaruh pada market share dari bank syariah itu

sendiri, dan ini akan menyebabkan jurang pemisah yang sangat jauh sekali dengan bank konvensional. Karena bank konvensional yang tidak mempedulikan akan kepatuhan syariat memberlakukan denda keterlambatan sehingga marke sharenya pun juga tinggi. Sehingga perlu ditinjau kembali terkait dengan penerapan denda keterlambatan pada bank syariah sehingga dapat berkompetisi dengan bank konvensional dan bisa memberikan manfaat yang lebih luas lagi bagi nasabah yang berlatar belakang agama islam.

Melihat permasalahan ini maka munculah fatwa DSN-MUI yang membolehkan pinalty atau denda kepada nasabah yang menunda-nunda pembayaran. Ada beberapa ulama yang membolehkan hal tersebut akan tetapi ada perbedaan yang cukup mendasar terkait dengan denda yang ada di bank syariah dengan yang ada di bank konvensional. Denda yang ada di bank syariah tidak diakuisisi sebagai penghasilan bank akan tetapi peruntukannya untuk kepentingan sosial. Lain halnya dengan bank konvensional yang mana pinalty tersebut diakuisisi sebagai pendapatan bank.

Tingkat literasi keuangan itu berbanding lurus dengan tingkat inklusi keuangan atau keadaan masyarakat dalam mengakses atau menggunakan produk layanan keuangan. Sehingga ketika tingkat literasi itu sangat meningkat maka itu dapat menambah tingkat inklusi keuangan syariah itu sendiri, karena ketika masyarakat sudah tercerahkan dengan kepatuhan syariah maka mereka akan tergerak untuk melakukan segala macam transaksi dengan prinsip syariah. Berbeda ketika mereka belum memiliki pemahaman yang sempurna sehingga tidak untuk menggunakan produk syariah itu juga akan semakin minim. Tingkat inklusi keuangan syariah mengalami penurunan dari 11.1% menjadi 9.1% , sehingga harus ada upaya lebih dari penggiat ekonomi syariah untuk bahu-

membahu mencerdaskan masyarakat terhadap ekonomi syariah. Karena market share syariah yang masih di bawah angka 10 % yaitu 9.72% yang masih jauh jika dibandingkan dengan market share keuangan konvensional. (Otoritas Jasa Keuangan, 2021)

Demi tercapainya tingkat literasi yang tinggi maka mahasiswa ekonomi syariah merupakan salah satu agen penyeru masyarakat untuk bisa melakukan segala bentuk muamalat berlandaskan syariat islam. Sehingga mereka dibekali dengan ilmu yang cukup untuk bisa melakukan agenda dakwah tersebut. Baik ilmu yang bersifat teori maupun praktek, dan juga mereka harus melek terhadap berbagai permasalahan muamalah baik yang sudah lampau maupun terkini.

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Al-Wafa merupakan perguruan tinggi yang terletak di Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor memiliki fokus utama yaitu mencerdaskan anak bangsa terhadap ilmu agama terlebih lagi ilmu syariat. Ada dua jurusan yang ada di dalamnya yaitu jurusan ekonomi syariah dan juga hukum ekonomi syariah. Para mahasiswa di dalamnya mendalami segala ilmu yang berkaitan dengan ekonomi dan juga yang berkaitan dengan syariat islam khususnya fikih muamalat. Mereka juga mempelajari berbagai fatwa DSN-MUI sehingga itu menjadi bekal bagi mereka untuk kedepannya dalam menjawab tantangan global.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka penulis akan melakukan kajian lebih mendalam terkait dengan persepsi mahasiswa ekonomi syariah tentang ta'dzir di bank syariah. Penelitian ini akan difokuskan pada mahasiswa yang ada di STIS Al-Wafa. Penelitian ini juga memfokuskan pada persepsi mahasiswa ekonomi syariah dalam memandang masalah denda yang ada pada bank syariah, dan Bagaimana persepsi

mahasiswa terhadap praktek ta'dzir di bank syari'ah.

KAJIAN TEORITIS

Persepsi

Persepsi merupakan bentuk proses yang didahului oleh panca indra, yaitu proses penerimaan stimulus oleh individu melalui panca indra atau disebut dengan sensoris. Kemudian proses tersebut dilanjutkan dengan proses persepsi, proses tersebut mencakup pengindraan setelah informasi diterima oleh panca indra, kemudian diolah dan diinterpretasikan menjadi sebuah persepsi yang sempurna. (Bimo Walgio, 2005)

Philip kottler (1997) mengemukakan definisi persepsi adalah suatu bentuk proses individu dalam memilih, organisasi dan interpretasi masukan-masukan informasi untuk menciptakan gambaran yang memiliki arti. Persepsi disini tidak hanya berkaitan dengan masalah fisik saja, akan tetapi juga berhubungan dengan lingkungan sekitar dan keadaan individu orang tersebut. Adapun dalam proses memperoleh atau menerima informasi juga berasal dari objek lingkungan. Suatu rangsangan dipandang sebagai kejadian-kejadian yang ada di dalam lingkungan eksternal individu yang ditangkap dengan menggunakan alat sel syaraf yang selanjutnya akan terjadi proses pengolahan sensasi. Ketika sejumlah sensasi masuk ke dalam struktur yang lebih dalam dari sistem susunan syaraf, maka sensasi inilah yang disebut dengan persepsi. (Sukmana, 2003)

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah suatu proses diterimanya rangsang melalui panca indra selanjutnya individu menyeleksi, mengatur dan dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi dan pengalaman-pengalaman yang ada dan kemudian menafsirkannya

untuk menciptakan pada gambaran yang pasti.

TA'DZIR

Ta'dzir menurut etimologi merupakan suatu praktek hukuman yang diberlakukan kepada siapa saja yang melakukan pelanggaran. Maka hukuman tersebut memiliki makna yaitu memberikan efek jera kepada pelaku sehingga itu dapat mencegahnya dan juga orang lain untuk melakukan hal tersebut. Kemudian juga dalam rangka memberikan pertolongan bagi korban supaya haknya bisa kembali, dan juga dalam rangka untuk mengembalikan kehormatan si pelaku karena Ketika si pelaku sudah mengakui kesalahannya dan sudah dihukum maka kehormatan yang tadinya sudah hilang maka itu kembali kepadanya.

Sedangkan secara terminologi merujuk ke sumber sumber utama dalam fiqh islam. Karena pembahasan ta'dzir merupakan pembahsan khusus yang ada didalam fiqh itu terdiri dari beberapa pembahsan yaitu ibadah, muamalat, munakahat dan juga jinayat. Ketika kita merujuk kepada rujukan utama dalam fiqh islam maka perlu kiranya dihadirkan sumber dari mazhab-mazhab yang diakui di dalam ahlussunnah waljama'ah yaitu mazhab hanafi, maliki, syafi'i dan hambali. Walaupun jika kiranya nanti diperlukan maka akan dihadirkan pula referensi di luar ahlusunnah sebagai bahan perbandingan.

Setiap mazhab memiliki fase dalam perkembangannya sehingga ketika ingin diketahui pendapat yang merepresentasikan mazhab itu sendiri maka bukan sembarang kitab mazhab yang dihadirkan akan tetapi yang dihadirkan adalah kitab-kitab mutakhirin atau fase terakhir mazhab karena pada fase terakhir itulah mazhab telah melalui fase dimana pendapat mazhab ditahrir atau dipilih mana yang paling rajih atau

kuat sehingga dalam merepresentasikan mazhab. (Khalaf, 2002) oleh karena itu definisi yang akan ditampilkan di penelitian ini adalah definisi yang diambil dari kitab-kitab mutaakhirin.

Menurut mazhab abu hanifah adalah segala macam bentuk hukuman yang itu tidak ada klausulnya di dalam syariat tapi diserahkan ketentuannya kepada pemerintah. Yang mana maksud dari ta'dzir tersebut adalah supaya pelaku kriminal tidak mengulangi kesalahannya kembali. Karena kalau hukuman hanya apa yang sudah ditentukan oleh syariat saja atau disebut dengan had maka ada banyak pelanggaran yang belum diatur sehingga demi terjalinnnya rasa keamanan baik dalam kehidupan sosial maupun agama maka perlu kiranya untuk diberlakukan hukuman bagi siapa saja yang melanggar aturan yang ada. Karena itu sebagai bentuk amar ma'ruf dan nahi munkar, yang mana selaku pemerintah.

Menurut mazhab Maliki, imam Ad-Dasuki (2009) memberikan keterangan dari definisi yang beliau sebutkan agar tidak menjadi bias pemahaman.

واعلم أنه لا يجوز لأحد تأديب أحد إلا الإمام أو نائبه أو السيد في رقيقه في مخالفته لله أو له أو الزوج للنشوز أو تركها نحو الصلاة إذا لم ترفع للإمام أو الوالد لولده الصغير أو معلما

"Ketahuilah bahwa tidak diperkenankan setiap individu untuk memberikan hukuman kepada orang lain kecuali dia adalah pemimpin, atau yang mewakilinya atau majikan bagi hamba sahayanya ketika ada pelanggaran syariat kepada Allah SWT atau ketidak patuhan kepada majikannya atau suami ketika ada pembangkangan atau istrinya meninggalkan sholat jika belum dilaporkan kepada pemerintah, atau bapak kepada anaknya yang masih kecil atau Sebagai seorang guru". Sehingga jelas bahwa pihak yang boleh memberikan hukuman adalah pemerintah yang sah atau yang mewakilinya. Keterangan ini sangat

penting karena kalau kita tarik permasalahan ini pada kondisi zaman sekarang maka ini bisa menjadi solusi bagi permasalahan yang ada, karena di dalam kehidupan sosial pasti ada kesepakatan yang itu harus dipatuhi bersama, maka ketika ada pelanggaran atas kesepakatan tersebut maka perlu adanya klausul hukuman untuk mengikat kesepakatan tersebut.

Menurut mazhab Syafi'i, di dalam kitab fathul muin (Al-malibari, 2010) disebutkan redaksi tambahan yaitu غالباً atau dalam banyak kasus. Artinya hukuman dalam banyak kasus didasari karena pelaku melakukan perbuatan dosa, akan tetapi ada beberapa kasus hukuman bisa diterapkan tanpa didasari perbuatan dosa. Sebagai contoh anak kecil yang belum masuk fase taklif atau tanggungan syariat, ketika dia melakukan sesuatu yang dinilai pelanggaran syariat jika dilakukan oleh yang sudah baligh seperti meninggalkan sholat maka diperbolehkan bagi orang tua untuk memberikan hukuman kepada anak tersebut, sebagai bentuk pendidikan kepadanya.

Point ini menjadi penting karena kalau hukuman hanya terbatas pada sesuatu yang dianggap dosa dalam hukum syara' maka dalam proses pendidikan guru maupun orang tua tidak memiliki keluasan dalam memberikan pendidikan kepada peserta didik maupun anaknya, sehingga apa yang menjadi cita-cita mereka ketika hilang faktor hukuman ini dikhawatirkan tidak bisa tercapai. Oleh sebab itu Rasulullah SAW memperbolehkan kepada orang tua untuk memberikan hukuman berupa pukulan yang tidak melukai jika anaknya meninggalkan sholat wajib kalau sudah mencapai umur 10 tahun, berikut haditsnya :

واضربوهم وهم أبناء عشر

“dan pukulah mereka jika mereka sudah berusia 10 tahun”

Sedangkan menurut mazhab Hambali, Di dalam mazhab hambali disebutkan di dalam kitab daqaiq uli an-nuha karangan imam albuhi (1993) bahwa ta'dzir adalah sebagai bentuk ta'dib atau memberikan arahan supaya yang tadinya seseorang melanggar suatu hukum maka bisa kembali ke jalan yang benar.

Ta'dzir denda keterlambatan kredit macet

Ada dua jenis utang atau kredit macet dalam suatu akad, ada yang sifatnya utang murni tanpa didahului akad jual beli baik jual beli komoditas barang atau jual beli jasa. Utang murni tersebut biasa disebut dengan qardh, sedangkan utang akibat jual beli biasanya terdapat pada jual beli tidak tunai seperti salam, istishna' dan yang lainnya. Dari kedua jenis utang tersebut memiliki kedudukan hukum yang sama oleh sebab itu ketika ulama mendefinisikan utang sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab mausu'ah fihiyah al-kuwaytiah (Muallifin, n.d.) :

الدين لزوم حق في الذمة

“utang adalah tanggungan hak yang wajib ditunaikan”

Kreditur atau pihak yang berhutang tidak hanya satu jenis saja, melainkan ada dua jenis yaitu Kreditur pailit atau tidak memiliki kemampuan sama sekali dalam membayarkan hutangnya, dan Kreditur yang memiliki kecukupan dalam pembayaran tapi melakukan *moral hazard* atau tindakan yang sengaja dilakukan oleh kreditur seperti menunda-nunda dalam pembayaran. Kedua jenis kreditur di atas memiliki hukum yang berbeda di dalam syariat.

Untuk kreditur yang di dalam kondisi pailit atau kesulitan maka seluruh ulama sepakat bahwa wajib hukumnya untuk menanggung utang. Adapun kondisi selanjutnya adalah ketika kreditur ada kemampuan untuk bayar

atau belum dinyatakan pailit atau hartanya melebihi kebutuhan pokok tapi mengalami kredit macet atau bahkan menunda dalam pembayaran, orang yang seperti ini maka di dalam hadits dinyatakan bahwa kehormatannya boleh dijatuhkan dan juga boleh dijatuhi hukuman. Berikut bunyi haditsnya :

لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته

“Menunda-nunda pembayaran bagi orang mampu menghalalkan kehormatannya dan boleh untuk dihukum”

Dengan adanya konsep ta'dzir ini maka hukuman memiliki kelenturan dalam penentuannya sehingga setiap zaman yang memiliki karakteristik sendiri bisa menyesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, metode ini merupakan sebuah upaya untuk memahami suatu kasus dengan analisis yang mendalam dalam penelitian yang ada untuk tesis ini. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, data primer yang digunakan untuk mengambil data berupa beberapa pertanyaan yang diajukan kepada pembantu ketua mahasiswa ekonomi Syariah sekolah tinggi ilmu Syariah al wafa semester 6, karena mereka telah mendapatkan literasi yang cukup terkait dengan fiqh muamalah kontemporer.

Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang sudah tersajikan baik dari penelitian yang sudah ada maupun dari sumber sumber ilmiah seperti jurnal, buku, skripsi, tesis maupun disertasi. Sehingga dengan adanya perpaduan dari kedua sumber tersebut bisa memaksimalkan hasil dari penelitian ini.

Teknik pengumpulan data yang diambil dalam penelitian ini menggunakan kuesioner dan wawancara kepada mahasiswa ekonomi Syariah al wafa semester 6.

III. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Sanksi yang diberlakukan kepada kreditur tersebut adalah denda atau *gharamah maliyah*, akan tetapi tidak ada penjabaran ulama baik klasik maupun kontemporer yang memperkuat pendapat tersebut, padahal ketika pendapat-pendapat tersebut dihadirkan maka itu akan menambah rasa yakin kepada pihak yang membacanya. Karena ada keyakinan bahwa fatwa tersebut bukan hanya hasil produk MUI saja akan tetapi juga fatwa dari ulama yang lain juga, sehingga ini akan menambah nilai positif pada fatwa tersebut, akan tetapi bila tidak dihadirkan pendapat ulama lain maka dikhawatirkan akan muncul anggapan bahwa hanya MUI sajalah yang mengeluarkan fatwa tersebut, padahal kenyataan di lapangan berbalik dengan anggapan tersebut.

Ketika aspek literasi sudah dicapai maka itu akan berbanding lurus dengan tingkat inklusi keuangan syariah atau seberapa banyak masyarakat menggunakan produk syariah sebagaimana pada penjelasan sebelumnya. Oleh sebab itu perlu kiranya DSN-MUI lebih bergriya kembali dalam mensosialisasikan fatwa-fatwanya supaya masyarakat lebih tercerahkan terkait dengan ekonomi Syariah.

Adapun ketentuan fatwa diantara sebagai berikut secara ringkas **pertama**, Sanksi yang diberlakukan kepada kreditur berupa denda (ta'dzir) dan itu disepakati di awal akad. **Kedua**, Sanksi diberlakukan kepada nasabah yang mampu tapi menunda pembayaran. **Ketiga**, Nasabah yang melakukan penundaan karena *force*

majeur tidak diberlakukan ta'dzir. **Dan terakhir**, Sanksi atau ta'dzir tersebut diperuntukan sebagai dana sosial dan tidak diakuisisi sebagai pendapatan bank. Dalam ketentuan tersebut terdapat poin yang dipermasalahkan oleh sebagian pihak yaitu penetapan denda bagi nasabah, hal tersebut dipertentangkan bukan karena tanpa alasan akan tetapi karena secara tampak luar itu hampir sama seperti riba karena keduanya ada sisi kemiripan yaitu sama-sama ditetapkan di awal akad dan juga tambahan berupa uang dari akad utang – piutang. Walaupun disini ada perbedaan yang cukup mendasar yaitu riba diakuisisi sebagai pendapatan sedangkan ta'dzir denda atau *gharamah maliyah* tidak diakuisisi sebagai pendapatan melainkan sebagai dana sosial.

Pertentangan terkait dengan fatwa tersebut banyak kita temui di media sosial baik dalam bentuk tulisan ataupun video, begitu juga dari beberapa tokoh ulama yang menyuarakan akan hal tersebut sehingga ini memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap cara pandang masyarakat mengenai hal denda atau ta'dzir ini. Salah satu buku yang mendapatkan respon positif di tengah masyarakat dan bahkan sampai naik cetak lebih dari 20 kali yaitu buku Harta Haram Muamalah Kontemporer yang ditulis oleh Dr. Erwandi Tarmidzi menjadi garda terdepan dalam menolak fatwa tersebut, ini bisa dilihat dari tulisan-tulisan beliau yang terdapat di dalam bukunya.

Respon masyarakat juga menunjukkan positif bukan hanya dari naiknya cetakan buku tersebut akan tetapi kalau kita melihat dari website goodreads.com maka dapat dilihat bahwa rating buku tersebut mencapai 4.7 dari 5, ini

merupakan pencapaian yang luar biasa dan bisa memberikan pengaruh terhadap cara pandang masyarakat. ("Harta Haram Muamalat Kontemporer by Erwandi Tarmizi," n.d.)

Persepsi Mahasiswa Stis Al- Wafa Terkait Gharamah Maliyah Atau Ta'dzir Pada Bank Syariah.

Dalam penelitian ini tidak semua mahasiswa menjadi responden akan tetapi yang menjadi reponden adalah mahasiswa semester 6 baik dari prodi ekonomi syariah maupun dari prodi hukum ekonomi syariah. terdapat 65 responden yang berhasil dikumpulkan. Tujuan dipilihnya mahasiswa semester 6 sebagai responden karena mereka secara literasi sudah mendapatkan materi yang diperlukan untuk memahami praktek yang ada di bank syariah.

Mereka telah dibekali dengan fikih muamalah kontemporer yang di dalamnya dibahas tentang fatwa-fatwa DSN-MUI dan juga POJK yang mana dalam menilai denda keterlambatan bisa lebih objektif. Ditambah juga mereka telah mendapatkan materi terkait dengan mashlahat.

Kalau kita melihat data responden di atas maka bisa kita simpulkan bahwa mayoritas responden sepakat bahwa bank syariah sudah sesuai dengan prinsip syariah. Hanya sebagian kecil responden saja yang tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Akan tetapi kalau kita melihat responden yang tidak setuju maka ada hal menarik yaitu ada beberapa responden berasal dari semester 6 dan dari prodi hukum ekonomi syariah, yang mana semester tersebut sudah mendapatkan materi fikih muamalah kotemporer,

disamping itu jurusan hukum ekonomi syariah juga memiliki muatan mata kuliah fikih muamalah yang lebih banyak jika dibandingkan dengan jurusan ekonomi syariah.

Maka disini ada faktor yang membuat persepsinya berbeda dengan mahasiswa yang lain. Karena seyogyanya persepsi mahasiswa terhadap kesyariahan bank syariah tidaklah perlu dipertanyakan lagi karena sudah mendapatkan literasi yang cukup baik.

Sehingga perkara ini dianggap tidak wajar jika secara literasi sudah dirasa cukup. Berbeda jika mahasiswa tersebut memiliki pemahaman yang berbeda dengan yang dosennya jelaskan di dalam kelas. Karena sebagai mahasiswa wajar jika memiliki pemahaman yang berbeda dengan dosennya akan tetapi berani untuk bertanggung jawab atas pendapat yang dia pegang.

IV. KESIMPULAN

Literasi keuangan syariah menjadi polemik tersendiri di negara Indonesia. Karena tingkat literasi yang sangat rendah sehingga memberikan pengaruh yang sangat besar pada kemajuan lembaga keuangan syariah itu sendiri. Tingkat literasi keuangan akan berbanding lurus dengan tingkat inklusi keuangan yang ada. Literasi keuangan syariah baru menunjukkan pada tingkat 8% menurut publikasi OJK dan 16% menurut publikasi Bank Indonesia. Oleh sebab itu juga akhirnya market share bank syariah masih tertinggal jauh oleh bank konvensional.

Sebagai bentuk usaha untuk meningkatkan literasi keuangan syariah, maka perlu juga ada capaian literasi yang tinggi dari pihak yang bisa menggaungkan ekonomi syariah di bumi

pertiwi ini. Salah satu pihak tersebut adalah mahasiswa ekonomi syariah, mereka merupakan agen dalam mendakwahkan ekonomi syariah supaya tingkat literasi masyarakat juga tinggi. Oleh karena itu literasi mahasiswa juga haruslah tinggi terkait dengan ekonomi syariah itu sendiri.

Ada banyak faktor yang menyebabkan persepsi seseorang terbentuk, jika diklasifikasikan maka ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Faktor internal salah satunya adalah proses pembelajaran, mata kuliah penunjang apa yang sesuai dengan pembentukan persepsi, bahan ajar apa saja yang menunjang akan hal tersebut. Kemudian juga faktor eksternal juga dapat mempengaruhi persepsi seseorang yaitu seperti kondisi yang meliputi sehingga dapat memberikan pengaruh pada persepsi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Dasuqi, M. bin A. (2009). *Hasyiah Ad-Dasuqi 'Ala As-Syarhil Kabir*. Dar Al-Fikr.
- Afrianty, N. (2018). Kedudukan Jaminan Dan Denda Pada Pembiayaan Bank Syariah. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 4(2), 224-243. <https://doi.org/10.29300/aij.v4i2.1211>
- Al-Buhuti, M. bin Y. (1993). *Daqaiq Uli An-Nuha*. Beirut: Alamul Kutub.
- Al-Hanafi, I. A. (2010). *Rad Al-Muhtar 'Ala Ad-Dur Al-Mukhtar*. Dar Al-Kutub Al-ilmiyah.
- Al-malibari, Z. (2010). *Fathul Muin*. Dar Al-Kutub Al-ilmiyah.
- Al-Maliki, A. A. (2000). *Fathu Al-Aliy Al-Malik Fii Al-Fatwa 'Ala Mazhab Al-Imam Malik*. In 1 (p. 264). Dar Al-Ma'rifah.
- Bimo Walgio. (2005). *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Fikih Muamalah kontemporer : membahas ekonomi kekinian / Ust. Dr. Oni Sahroni, MA ; editor, Syahrudin El Fikri | OPAC Perpustakaan Nasional RI. (n.d.). Retrieved June 8, 2022, from <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1168577>
- Harta Haram Muamalat Kontemporer by Erwandi Tarmizi. (n.d.). Retrieved June 9, 2022, from https://www.goodreads.com/book/show/21414115-harta-haram-muamalat-kontemporer#other_reviews
- Khalaf, A. W. (2002). *Ilmu Ushul Fiqh*. Dar Al-Hadits.
- Kottler, P. (1997). *Manajemen Pemasaran, Analisis, Perencanaan, Implementasi dan Pengendalian*. Jakarta: Erlangga.
- Muallifin, M. (n.d.). *al-mausu'ah al-fiqhiyah al-kuwaitiyah*. wizaroh al-awqaf.
- Sukmana, O. (2003). *Dasar-Dasar Psikologi Lingkungan*. Malang: UMM Pres.